




# LAPORAN EVALUASI

## PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



**SEMESTER 1**

**TAHUN  
2022**

🏠 Jl. Sriwijaya Nomor 29 Tegalsari, Kec. Candisari, Semarang Kode Pos 50614

☎ 024-8311174 / Fax 024-8311172 | ✉ [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id) | 🌐 [bpkad.jatengprov.go.id](http://bpkad.jatengprov.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Kami masih diberikan umur, kesehatan, dan kemampuan dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BPKAD Provinsi Jawa Tengah telah berupaya menerapkannya dalam semua kegiatan administrasi pemerintahan maupun kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan sesuai tugas dan fungsinya. Hal ini dilakukan guna mencegah tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan. Pelaksanaan ketentuan ini didukung oleh Kepala perangkat daerah, seluruh pimpinan unit kerja dan segenap pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaannya dan sebagai bahan evaluasi guna perbaikan kedepannya, berikut Kami sampaikan Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2022. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Semarang, 8 Juli 2022

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



**SLAMET, AK**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
BAB II IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....	7
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SEMESTER I TAHUN 2022 .....	12
BAB IV PENUTUP .....	13

BEKEM 2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Penanganan Benturan Kepentingan perlu dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan mempedomani Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini mengingat cukup banyak kondisi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dapat memicu Benturan-Benturan Kepentingan.

Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau dapat menyingkirkan profesionalitas seorang pejabat dalam mengemban tugas. Pertimbangan pribadi tersebut dapat berasal dari pribadi, kerabat atau kelompok yang kemudian mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisinalitas keprofesionalannya dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang pelayanan publik yang menjadi tidak efisien dan tidak efektif.

Maka guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan Visi dan Misi Kepala Daerah pada khususnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memandang penting agar semua Perangkat Daerah memahami dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk terhindar pada kemungkinan terjadinya Benturan Kepentingan dan cepat-tepat menangani Benturan Kepentingan yang timbul dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.

## B. DASAR HUKUM

Penanganan benturan kepentingan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya.

Adapun beberapa regulasi terkait dengan penanganan benturan kepentingan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 65);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 33);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pembangunan Budaya Integritas (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
9. Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/1258.2 tentang Kode Etik pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.

### **C. TUJUAN**

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera secara adil dan merata sangat didukung oleh berbagai sumber daya. Sumber daya aparatur sebagai pelaksananya kadang dihadapkan pada situasi dan kondisi yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsinya. Oleh karena itu setiap Perangkat Daerah harus bisa mengoptimalkan Penanganan Benturan Kepentingan baik secara preventif, persuasif, represif maupun kuratif.

Adapun tujuan Penanganan Benturan Kepentingan ini adalah sebagai berikut:

1. menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. menegakkan integritas kinerja Pegawai;
3. mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara/daerah; dan
4. menciptakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

BEKEM 2022

## **BAB II**

### **IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (BPKAD) telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, sebagai berikut:

#### **A. SOSIALISASI**

Meskipun peraturan terkait Penanganan Benturan Kepentingan sudah lama dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (sejak tahun 2012), namun penerapan di Pemerintah Daerah membutuhkan waktu yang cukup lama. Begitupun di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pedoman Penanganan Kebenturan Kepentingan baru dirumuskan dan ditetapkan pada tahun 2020. Sosialisasi hingga pembangunan sistem telah dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. SI BEKEN adalah Sistem Informasi Benturan Kepentingan yang memberikan akses kepada tiap-tiap Perangkat Daerah untuk melakukan pendataan dan input benturan kepentingan yang ada di masing-masing SKPD telah dibangun sejak tahun 2018.

Namun dari hasil monitoring yang telah dilakukan Inspektorat, dan telah disampaikan dalam rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah, ternyata belum semua Perangkat Daerah melaksanakan amanat sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur terkait Benturan Kepentingan ini. Identifikasi, pelaporan, penanganan maupun pencegahan terhadap kemungkinan Benturan Kepentingan belum

diterapkan oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

BPKAD, meskipun belum optimal, namun telah berupaya melaksanakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan internalnya. Sosialisasi telah dilakukan meski baru dilakukan dengan cara bertahap melalui Nota Dinas Kepala BPKAD kepada semua Pimpinan Unit Kerja, Nomor 120.01/607.1 Tanggal 25 April 2022 Hal Regulasi Terkait Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan *Whistle Blowing System* (WBS) sebagai tindak lanjut dari Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/977/1 tanggal 18 April 2022 Hal Undangan (terlampir).

Tiap Pimpinan Unit Kerja memperhatikan dan mensosialisasikan kembali Nota Dinas dimaksud kepada seluruh pegawai di jajarannya masing-masing. Sehingga diharapkan seluruh pegawai mengetahui dan dapat melakukan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan kerjanya masing-masing.

## B. IDENTIFIKASI

BPKAD merupakan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di Bidang Keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah. Tugas fungsi utamanya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah penyusunan kebijakan, pelaksanaan tugas dukungan teknis dan pembinaan teknis Bidang Anggaran, Akuntansi, Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Aset Daerah, serta pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan BPKAD.

Bila mencermati tugas dan fungsi BPKAD sebagaimana diuraikan diatas maka cukup besar kemungkinan terjadi berbagai Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dan aktivitas operasional

setiap harinya. Berikut Benturan Kepentingan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset Daerah untuk kepentingan pribadi atau golongan;
3. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis,
4. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan kantornya; dan/atau
5. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.

Hasil identifikasi Benturan Kepentingan tersebut antara lain bisa terjadi pada:

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
3. Pejabat struktural/Kepala Unit Kerja/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan;
5. Pengurus Barang;
6. Pejabat Pengadaan; dan/atau
7. Pegawai lain yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan.

Kemungkinan Benturan Kepentingan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Kepentingan pribadi;
2. Hubungan afiliasi;
3. Gratifikasi;
4. Kelemahan sistem organisasi; dan/atau
5. Perangkapan jabatan.

### C. PENCEGAHAN

Guna mengantisipasi terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas fungsi, BPKAD telah mencoba merumuskan dan melaksanakan beberapa prosedur pencegahan antara lain:

1. Sosialisasi peraturan-peraturan terkait Benturan Kepentingan kepada seluruh pegawai;
2. Mengeluarkan kebijakan Kode Etik dengan Keputusan Kepala BPKAD Nomor 800/1258.2 tanggal 29 September 2021 dan disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
3. Menyusun, memutakhirkan, menetapkan dan mempublikasikan standar operasional prosedur (SOP) untuk setiap aktivitas dan layanan BPKAD di berbagai media;
4. Kepala unit kerja secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi/program kegiatan masing-masing pegawai yang ada di bawah jajarannya;
5. Kepala unit kerja melakukan penilaian kinerja setiap pegawai di jajarannya minimal sebulan sekali;
6. Menempatkan pegawai yang berkompeten dan memiliki integritas baik, pada jabatan-jabatan yang rentan konflik, memberikan tugas yang sesuai dengan kemampuan pegawai dan memberikan waktu penyelesaian pekerjaan yang wajar;
7. Pejabat yang berwenang terhadap aset dan sarpras kantor melakukan monitoring evaluasi penyimpanan, penggunaan/pemanfaatannya secara berkala;
8. Menghindari proses pengadaan barang/jasa dengan menggunakan penyedia yang ada hubungan langsung dengan pegawai di lingkungan BPKAD;
9. Menghindari perangkapan jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan; dan
10. Pemberian contoh dan keteladanan oleh Pimpinan.

#### D. PENANGANAN

Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan mempedomani pada peraturan dan kebijakan terkait, yaitu antara lain:

1. Pelarangan Pejabat/Pegawai yang berpotensi atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut;
2. Membuat dan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada atasan langsung, bagi Pejabat/Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan maupun bagi Pejabat/Pegawai yang memiliki hubungan sedarah/keluarga dengan atasan langsung;
3. Perangkapan jabatan oleh pejabat dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan pemerintah daerah yang mengatur mengenai hal tersebut.

Namun sampai sejauh ini tidak terjadi kondisi Benturan Kepentingan di lingkungan BPKAD. Pejabat dan staf melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan/pedoman yang ada. Pengendalian intern dilakukan secara intens oleh Kepala Unit Kerja.

#### E. PELAPORAN

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka disusunlah Laporan Penanganan Benturan Kepentingan pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah Semester I Tahun 2022 ini.

Laporan ini juga menindaklanjuti Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 050/1435/1.1/2022 Tanggal 21 Juni 2022 Hal Permohonan Penyampaian Laporan Evaluasi Internal Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2022. Laporan ini telah disusun sesuai format sebagaimana terlampir dalam pokok surat.

### BAB III

## EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN SEMESTER I TAHUN 2022

Secara umum pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan Semester I Tahun 2022 di BPKAD telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan. Mengoptimalkan penerapan SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dengan fokus pada tindakan preventif atau pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan kondisi/situasi yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan di semua unit kerja dan di setiap aktivitas pelaksanaan tugas fungsi BPKAD.

Disamping itu faktor pendukung keberhasilan Penanganan Benturan Kepentingan antara lain:

1. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
2. Partisipasi dan keterlibatan seluruh pegawai;
3. Perhatian khusus atas hal-hal tertentu yang dicurigai atau dikhawatirkan dapat menimbulkan Benturan Kepentingan; dan
4. Langkah-langkah preventif untuk menghindari Benturan Kepentingan.

Penyegaran/*refresh* kebijakan Kode Etik maupun Benturan Kepentingan dalam setiap Rapat koordinasi internal kerap dilakukan secara berkala baik di level unit kerja maupun di level Perangkat Daerah. Sehingga diharapkan seluruh Pegawai paham dan selalu mempedomani ketentuan tersebut dalam setiap aktivitas dan pelaksanaan tugasnya.

## BAB IV PENUTUP

Sebagai salah satu penyelenggara negara yang mengampu fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dengan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah, tentu bukan hal yang mudah melaksanakan amanat berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Namun dengan dukungan semua pihak, baik Pimpinan maupun Pelaksana sebagai Aparatur Sipil Negara, baik Lembaga maupun Perangkat Daerah sebagai pengawas, sampai masyarakat maupun stake holder sebagai pengguna layanan, maka bukan merupakan keniscayaan apa yang menjadi tujuan organisasi dapat terwujud.

Semoga Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat terus melaksanakan tugas fungsi yang menjadi tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya, terhindar dari Benturan Kepentingan dan pelanggaran Kode Etik lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publiknya. Aamiin.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614

Telepon 024 -8311172 Faksimile 024 – 8311172

laman <http://www.jatengprov.go.id>

surat elektronik [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id)

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : 1. Sekretaris;  
2. Kepala Bidang Anggaran  
3. Kepala Bidang Akuntansi  
4. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah  
5. Kepala Bidang Aset Daerah  
6. Kepala Unit Pengelola Asrama Donohudan

Dari : Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 25 April 2022

Nomor : 120-01/607-1

Hal : Regulasi Terkait Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Whistle Blowing System (WBS)

Memperhatikan dan menindaklanjuti Surat Plt. Inspektur Provinsi Jawa Tengah Nomor 005/977/1.1/2022 Tanggal 18 April 2022 Hal Undangan, maka diminta semua Pimpinan Unit Kerja memperhatikan dan mensosialisasikan kepada seluruh pegawai di jajarannya masing-masing hal-hal sebagai berikut:

A. Pergub 59 Th. 2014 diubah dengan Pergub 24 Th. 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1. Terdapat perubahan kategori Gratifikasi

Pergub 59 Th. 2014	Pergub 24 Th 2021
a. Gratifikasi yang dapat dianggap suap = 10 jenis	a. Gratifikasi wajib dilaporkan = 12 jenis
b. Gratifikasi yang tidak dianggap suap = 12 jenis	b. Gratifikasi tidak wajib dilaporkan = 17 jenis
c. Jangka waktu pelaporan 7 hari kerja sejak penerimaan	c. Jangka waktu pelaporan 10 hari kerja sejak penerimaan
d. Tidak ada	d. Bukti/data dukung terkait gratifikasi dilampirkan
e. Tidak spesifik	e. Ditetapkan status kepemilikan Gratifikasi
f. Tidak diatur	f. Diatur pembentukan Subadministrator UPG di Perangkat Daerah
g. Belum diatur	g. Hak dan Perlindungan Pelapor diatur lebih spesifik

2. Perlu dibentuk dan ditetapkan Administrator Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) di Lingkungan BPKAD guna memantau, mengevaluasi dan melaksanakan penanganan gratifikasi di BPKAD Prov. Jateng.

B. Pergub Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

1. Telah dilakukan monitoring penanganan benturan kepentingan (BK) oleh Inspektorat pada 24 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah di tahun 2021 yang lalu, dengan hasil sebagai berikut:
  - a. Identifikasi → belum semua OPD melakukan identifikasi internal BK dan input hasil identifikasi ke aplikasi si Beken;
  - b. Pelaporan → belum semua OPD melaporkan BK;
  - c. Penanganan → OPD belum melakukan penanganan BK;
  - d. Pencegahan → belum semua OPD melakukan sosialisasi internal BK dan menyusun SOP tentang pelaporan dan pencegahan BK.
2. Diminta pada Pimpinan Unit Kerja agar secara berkala melakukan identifikasi, pelaporan, penanganan, pencegahan dan monitoring evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan di unit kerja masing-masing.

C. Guna mewujudkan pelayanan prima, yaitu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan BPKAD Provinsi Jawa Tengah, maka perlu diperhatikan oleh seluruh Pegawai BPKAD agar:

1. selalu menghindari kemungkinan dan upaya terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
2. melaporkan kepada Inspektorat atas dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme baik secara langsung kepada petugas maupun secara tidak langsung melalui *whistleblowing system* pada link <https://wbs.jatengprov.go.id/>.

Demikian untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH



**SLAMET, AK**

Pembina Utama Muda

NIP. 19660215 198603 1 001



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sriwijaya Nomor 29 Semarang Kode Pos 50614  
Telepon 024 -8311172 Faksimile 024 – 8311172  
laman <http://www.jatengprov.go.id>  
surat elektronik [bpkad@jatengprov.go.id](mailto:bpkad@jatengprov.go.id)

## KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/ 1258.2

TENTANG

### KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

#### KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan memelihara perilaku yang profesional serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Kode Etik Pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
5. Peraturan Presiden . . .

5. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kode Etik Pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 29 September 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 800 / 1258.2  
TANGGAL : 29 September 2021  
TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

KODE ETIK PEGAWAI  
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH

A. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud ditetapkannya Kode Etik Pegawai:
  - a. sebagai pedoman sikap dan tingkah laku pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari;
  - b. sebagai pedoman untuk mengawasi dan mengevaluasi perilaku pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari.
2. Kode Etik Pegawai bertujuan untuk memberikan pedoman bagi seluruh Pegawai dalam rangka:
  - a. meningkatkan disiplin pegawai;
  - b. menjamin terpeliharanya tata tertib;
  - c. menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - d. menciptakan dan memelihara perilaku yang profesional;
  - e. meningkatkan kinerja dan citra pegawai; dan
  - f. menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif.

B. KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

1. Setiap pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah wajib:
  - a. mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan;
  - b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
  - c. menjunjung tinggi martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Pegawai;
  - d. bersikap jujur dengan tetap memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan;
  - e. berpartisipasi dan mengikuti kegiatan keagamaan dan kegiatan lainnya di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - f. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian dan kecermatan dalam menjalankan tugas;
  - g. berperilaku sopan dan santun dalam berhubungan dengan sesama pegawai, pengguna jasa dan masyarakat;
  - h. berpakaian seragam dinas sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berpenampilan rapi dan sopan selama menjalankan tugas;
  - i. memberikan informasi yang jelas, lengkap dan benar sesuai ketentuan kepada pengguna jasa sesuai dengan kewenangannya;
  - j. menjaga keselamatan diri dan rekan kerja dalam melaksanakan tugas;

- k. memelihara dan meningkatkan kekompakan, persatuan dan kesatuan Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - l. menghormati, mempercayai dan saling membantu serta bekerja sama sesama pegawai dalam melaksanakan tugas;
  - m. melaporkan kepada atasan langsung apabila mengetahui adanya pelanggaran Kode Etik disertai dengan bukti-bukti;
  - n. memberikan keterangan apabila diminta oleh Tim Pengawas Pelaksana Kode Etik dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.
2. Setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dilarang:
- a. menerima pemberian dan/atau hadiah dalam bentuk apapun, baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan yang dapat memengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan;
  - b. membocorkan informasi, rahasia negara dan rahasia jabatan;
  - c. menyalahgunakan wewenang dan/atau jabatan dalam rangka memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, golongan/kelompok atau pihak lain;
  - d. bersikap diskriminatif dan tidak sopan dalam memberikan pelayanan;
  - e. memberikan informasi dan data yang bukan kewenangannya kepada pihak luar;
  - f. memberikan pernyataan, laporan, surat atau informasi yang merugikan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
  - g. mengakses, mengunduh dan menyebarkan materi internet yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan;
  - h. melakukan pekerjaan dan/atau aktivitas kedinasan untuk kepentingan pihak tertentu di luar jam kerja tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;
  - i. melakukan atau terlibat dalam kegiatan perjudian, mengkonsumsi minuman beralkohol dan naza (narkoba dan zat adiktif lainnya);
  - j. melakukan perbuatan asusila antara lain melakukan pelecehan seksual dan melakukan perzinahan;
  - k. melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam pelaksanaan tugas.
3. Setiap Pegawai di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

### C. PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN

1. Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik diperoleh dari:
  - a. pengaduan tertulis dari pegawai dan/atau masyarakat;
  - b. temuan atasan;
  - c. temuan aparat pengawas fungsional.
2. Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan pengaduan tertulis kepada atasan Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.
3. Penyampaian pengaduan dilakukan dengan menyebutkan pelanggaran yang dilakukan, bukti-bukti terkait dan identitas pelapor.

4. Atasan pegawai yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran wajib meneliti, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pegawai dimaksud.
5. Atasan pegawai yang menerima pengaduan atau temuan sebagaimana tersebut pada nomor 2 wajib meneliti pengaduan atau temuan, menindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan terlapor.
6. Hasil penelitian dituangkan dalam laporan tertulis dan diteruskan secara hirarki kepada pejabat yang berwenang.
7. Atasan pegawai yang tidak memenuhi kewajiban dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

#### D. PENGENAAN SANKSI

1. Penjatuhan sanksi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. Penyampaian keputusan sanksi dapat dilakukan:
  - a. oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam ruang tertutup kepada Pegawai yang bersangkutan dan diketahui Pejabat lain yang terkait dengan syarat pangkat pejabat tersebut tidak boleh lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan;
  - b. oleh Pejabat di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Dalam hal Pegawai yang dikenakan sanksi tidak hadir tanpa alasan yang sah pada waktu penyampaian keputusan sanksi, maka dianggap telah menerima keputusan sanksi tersebut.
4. Pegawai yang dikenai sanksi wajib melaksanakan keputusan sanksi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak menerima keputusan tersebut.

#### E. PEMBERIAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan dapat diberikan kepada pegawai berdasarkan hasil penilaian terhadap kinerja, kedisiplinan, dedikasi dan integritas.
2. Pemberian penghargaan dapat berupa piagam atau pin atau sertifikat yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemberian penghargaan dilaksanakan secara periodik setiap bulan.

#### F. PENUTUP


Kode Etik Pegawai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari dalam rangka mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, sehingga terwujud pegawai yang profesional, memiliki integritas baik dan berdedikasi tinggi.

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,



LAMPIRAN :

## Screenshot Publikasi melalui WAG Pejabat BPKAD



Dokumentasi Rapat Koordinasi Internal BPKAD

